



**PUTUSAN**  
Nomor 451/Pid.B/2024/PN Btm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- 1. Nama lengkap : Mhd. Amrullah Daulay;
- 2. Tempat lahir : Sei Rampah;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/19 Januari 2003;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Rusun BP Lt.4 No.15 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
- 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
- 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

**Terdakwa 2**

- 1. Nama lengkap : Ardi Anggara Bin Prayetno;
- 2. Tempat lahir : Padangsidempuan;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/17 Juli 2000;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Rusun BP Lt.4 No.15 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Tidak bekerja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 451/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 26 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2024/PN Btm tanggal 26 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MHD. AMRULLAH DAULAY bersama sama dengan Terdakwa II ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian*, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat(1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MHD. AMRULLAH DAULAY bersama sama dengan Terdakwa II ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO berupa pidana penjara masing masing selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 Buah Ember Warna Putih yang berisikan 22 (dua puluh dua) pcs clamp scaffolding;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 Karung Goni Warna Putih yang berisikan 41 (empat puluh satu) pcs clamp scaffolding;

Dikembalikan kepada PT. CSCEC (*China State Construction Fourth Engineering Division Corp*) melalui Saksi Aldo Fradana;

4. Menyatakan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY secara bersama-sama dengan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO, pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.25 WIB atau suatu waktu tertentu dalam waktu awal bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di PT. CSCEC (*China State Consdtruction Forth Engineering Division Corp*) yang berada didalam Kawasan Industri Kabil, PT. Nusa Solar Indonesia Jalan Kesturi Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " *mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY secara bersama-sama dengan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY bersama-sama dengan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO mendatangi PT. CSCEC (*China State Consdtruction Forth Engineering Division Corp*) yang berada didalam Kawasan Industri Kabil, PT. Nusa Solar Indonesia yang beralamat di Jalan Kesturi Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam dengan tujuan akan melakukan demo terkait gaji para Terdakwa yang belum dibayar oleh pihak PT. CSCEC (*China State Consdtruction Forth Engineering Division Corp*) tempat para Terdakwa bekerja;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY dan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO sampai di lokasi PT. CSCEC, Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY melihat besi clamp scaffolding milik PT. CSCEC (China State Consdtruction Forth Engineering Division Corp) lalu Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY mengajak Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO untuk mengambil besi clamp scaffolding tersebut, yang kemudian Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY dan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO mengambil karung dan ember untuk mengangkut besi clamp scaffolding sebanyak 63 buah yang kemudian disembunyikan oleh para Terdakwa di semak semak yang berada disamping kiri ujung Kawasan Industri Kabil, PT. Nusa Solar Indonesia, yang kemudian besi Clamp Scaffolding tersebut akan dijual oleh para Terdakwa, tetapi perbuatan para Terdakwa diketahui oleh Saksi Wanuski selaku security di Kawasan Industri Kabil, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pihak PT. CSCEC (China State Consdtruction Forth Engineering Division Corp), dan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Nongsa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY dan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO tersebut, PT. CSCEC (*China State Construction Fourth Engineering Division Corp*) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.709.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Lutfi Fadli Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.25 Wib di PT. CSCEC (China State Consdtruction Forth Engineering Division Corp) yang berada didalam Kawasan Industri Kabil, PT. Nusa Solar Indonesia Jalan Kesturi Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. CSCEC (China State Construction Fourth Engineering Division Corp.) sedangkan Terdakwa adalah sdr. MHD. AMRULLAH DAULAY dan sdr. ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO;
  - Bahwa saksi sebagai pelapor yang diberi kuasa oleh PT. CSCEC untuk melaporkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa berupa besi clamp scaffolding sebanyak 63 buah yang terletak di depan PT. CSCEC;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 10.28 Wib saksi sedang berada di rumah, yang kemudian saksi mendapat telpon dari security yang memberitahukan telah mengamankan 2 (dua) orang pelaku yang melakukan pencurian terhadap barang milik PT. CSCEC di dalam kawasan PT. Nusa Solar Indonesia berupa besi clamp scaffolding sebanyak 63 buah dengan cara memasukkan besi clamp scaffolding kedalam karung goni dan diangkat dengan cara dipikul, lalu menyimpannya di semak-semak dekat ujung kawasan PT. NUSA Solar Indonesia, setelah itu saksi memberitahukan kepada pimpinan perusahaan dan setelah mendapatkan arahan dari pimpinan serta surat kuasa, saksi dan security membawa para Terdakwa ke Polsek Nongsa;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di PT. CSCEC sebagai helper;
  - Bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh para Terdakwa tersebut masih dipergunakan oleh perusahaan;
  - Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual, namun belum sempat dijual karena sudah lebih dulu diamankan oleh security kawasan;
  - Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.709.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi Wanuski, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Btm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.25 Wib di PT. CSCEC (China State Consdtruction Forth Enginering Division Corp) yang berada didalam Kawasan Industri Kabil, PT. Nusa Solar Indonesia Jalan Kesturi Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah PT. CSCEC (China State Construction Fourth Enginering Division Corp.) sedangkan Terdakwanya adalah sdr. MHD. AMRULLAH DAULAY dan sdr. ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO;
- Bahwa barang milik korban yang diambil oleh Terdakwa berupa besi clamp scaffolding sebanyak 63 buah yang terletak di dekat pos 2 pagar belakang PT. CSCEC;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 pukul 10.25 Wib, saksi bersama dengan saksi ALDO FRADANA selaku security sedang patroli diarea jalan menuju rusun BPJS jalan tanah dengan jarak 250 meter, kemudian saksi mendapati Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY hendak pulang ke mess. Saksi mencurigai gerak-gerik Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY sehingga saksi meminta saksi ALDO FRADANA untuk memeriksa badan Terdakwa, kemudian Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY mengakui telah mengambil barang berupa clamp scaffolding sejumlah 63 buah milik PT. CSCEC yang disimpan di dalam karung goni warna putih dan ember warna putih yang berada di semak-semak belakang luar area perusahaan. Selanjutnya saksi membawa Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY ke pos security dan saksi juga berhasil mengamankan Terdakwa ARDI ANGGARA;
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa pernah bekerja di PT. CSCEC sebagai helper;
- Bahwa barang-barang milik korban yang diambil oleh para Terdakwa tersebut masih dipergunakan oleh perusahaan dan masih bisa dipakai;
- Bahwa tujuan para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dijual, namun belum sempat dijual karena sudah lebih dulu diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.709.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Mhd. Amrullah Daulay;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa I MHD. AMRULLAH DAULAY bersama-sama dengan Terdakwa II ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO mendatangi PT. CSCEC yang berada didalam Kawasan Industri Kabil, PT. Nusa Solar Indonesia yang beralamat di Jalan Kesturi Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam dengan tujuan akan melakukan demo terkait gaji para Terdakwa yang belum dibayar oleh pihak PT. CSCEC tempat para Terdakwa bekerja. Selanjutnya pada saat Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY dan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO tiba di lokasi PT. CSCEC, Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY melihat besi clamp scaffolding milik PT. CSCEC lalu mengajak Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO untuk mengambil besi clamp scaffolding tersebut, yang kemudian Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY dan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO mengambil karung dan ember untuk mengangkat besi clamp scaffolding sebanyak 63 buah yang kemudian disembunyikan oleh para Terdakwa di semak semak yang berada disamping kiri ujung Kawasan Industri Kabil, PT. Nusa Solar Indonesia, yang kemudian besi Clamp Scaffolding tersebut akan dijual oleh para Terdakwa, namun perbuatan para Terdakwa diketahui oleh Saksi Wanuski selaku security di Kawasan Industri Kabil;

**2. Terdakwa II Ardi Anggara Bin Prayetno;**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa I MHD. AMRULLAH DAULAY bersama-sama dengan Terdakwa II ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO mendatangi PT. CSCEC yang berada didalam Kawasan Industri Kabil, PT. Nusa Solar Indonesia yang beralamat di Jalan Kesturi Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam dengan tujuan akan melakukan demo terkait gaji para Terdakwa yang belum dibayar oleh pihak PT. CSCEC tempat para Terdakwa bekerja. Selanjutnya pada saat Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY dan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO tiba di lokasi PT. CSCEC, Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY melihat besi clamp scaffolding milik PT. CSCEC lalu mengajak Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO untuk mengambil besi clamp scaffolding tersebut, yang kemudian Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO mengambil karung dan ember untuk mengangkat besi clamp scaffolding sebanyak 63 buah yang kemudian disembunyikan oleh para Terdakwa di semak semak yang berada disamping kiri ujung Kawasan Industri Kabil, PT. Nusa Solar Indonesia, yang kemudian besi Clamp Scaffolding tersebut akan dijual oleh para Terdakwa, namun perbuatan para Terdakwa diketahui oleh Saksi Wanuski selaku security di Kawasan Industri Kabil;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Ember warna putih yang berisikan 22 (dua puluh dua) pcs clamp scaffolding;
2. 1 (satu) Karung Goni warna putih yang berisikan 41 (empat puluh satu) pcs clamp scaffolding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY bersama-sama dengan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO mendatangi PT. CSCEC (China State Consdtruction Forth Engineering Division Corp yang berada didalam Kawasan Industri Kabil, PT. Nusa Solar Indonesia yang beralamat di Jalan Kesturi Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam dengan tujuan akan melakukan demo terkait gaji para Terdakwa yang belum dibayar oleh pihak PT. CSCEC (China State Consdtruction Forth Engineering Division Corp) tempat para Terdakwa bekerja;

- Bahwa setelah Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY dan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO sampai di lokasi PT. CSCEC, Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY melihat besi clamp scaffolding milik PT. CSCEC (China State Consdtruction Forth Engineering Division Corp) lalu Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY mengajak Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO untuk mengambil besi clamp scaffolding tersebut, yang kemudian Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY dan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO mengambil karung dan ember untuk mengangkat besi clamp scaffolding sebanyak 63 buah yang kemudian disembunyikan oleh para Terdakwa di semak semak yang berada disamping kiri ujung Kawasan Industri Kabil, PT. Nusa Solar Indonesia, yang kemudian besi Clamp Scaffolding tersebut akan dijual oleh para Terdakwa, tetapi perbuatan para Terdakwa

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Btm





diketahui oleh Saksi Wanuski selaku security di Kawasan Industri Kabil, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Pihak PT. CSCEC (China State Consdtruction Forth Enginering Division Corp), dan selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polsek Nongsa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY dan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO tersebut, PT. CSCEC (*China State Construction Fourth Enginering Division Corp*) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.709.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Para Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa I Mhd. Amrullah Daulay dan Terdakwa II Ardi Anggara Bin Prayetno, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 10.25 WIB Terdakwa I MHD. AMRULLAH DAULAY bersama-sama dengan Terdakwa II ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO mendatangi PT. CSCEC yang berada didalam Kawasan Industri Kabil, PT. Nusa Solar Indonesia yang beralamat di Jalan Kesturi Kel. Batu Besar Kec. Nongsa – Kota Batam dengan tujuan akan melakukan demo terkait gaji para Terdakwa yang belum dibayar oleh pihak PT. CSCEC tempat para Terdakwa bekerja. Selanjutnya pada saat Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY dan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO tiba di lokasi PT. CSCEC, Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY melihat besi clamp scaffolding milik PT. CSCEC lalu mengajak Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO untuk mengambil besi clamp scaffolding tersebut, yang kemudian Terdakwa MHD. AMRULLAH DAULAY dan Terdakwa ARDI ANGGARA Bin PRAYETNO mengambil karung dan ember untuk mengangkut besi clamp scaffolding sebanyak 63 buah yang kemudian disembunyikan oleh para Terdakwa di semak semak yang berada disamping kiri ujung Kawasan Industri Kabil, PT. Nusa Solar Indonesia, yang kemudian besi Clamp Scaffolding tersebut akan dijual oleh para Terdakwa, namun perbuatan para Terdakwa diketahui oleh Saksi Wanuski selaku security di Kawasan Industri Kabil;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Julie mengalami kerugian sebesar Rp. 2.709.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Ember warna putih yang berisikan 22 (dua puluh dua) pcs clamp scaffolding;
2. 1 (satu) Karung Goni warna putih yang berisikan 41 (empat puluh satu) pcs clamp scaffolding;

karena sudah jelas kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. CSCEC (China State Construction Fourth Engineering Division Corp) melalui Saksi Aldo Fradana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan serta mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 K.U.H.Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mhd. Amrullah Daulay dan Terdakwa II. Ardi Anggara Bin Prayetno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) Buah Ember warna putih yang berisikan 22 (dua puluh dua) pcs clamp scaffolding;
2. 1 (satu) Karung Goni warna putih yang berisikan 41 (empat puluh satu) pcs clamp scaffolding;

Dikembalikan kepada PT. CSCEC (China State Construction Fourth Engineering Division Corp) melalui Saksi Aldo Fradana;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H., Dina Puspasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romy Aulia Noor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Abdullah, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma, S.H.

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Romy Aulia Noor, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 451/Pid.B/2024/PN Btm